

SURAT PERJANJIAN

**Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD**

Nomor: 027/..... /Bappeda.5/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di **Pangandaran** pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. ONI RAHMAT,S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, yang berkedudukan [REDACTED], berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 188.4/7.a/Bappeda/2023 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT/CV..... yang berkedudukan di berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No., selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/...../Bappeda.5 tanggal untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Peristilahan dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data dan Informasi
3. Pengolahan Data dan Analisis
4. Perumusan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMD
5. Penyusunan Naskah Rancangan Teknokratik RPJMD

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

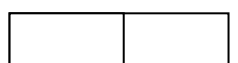
- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp (.....rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. Dokumen Penawaran;
 - e. KAK;
 - f. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran); dan
 - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN,
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia
PT./CV.
KONSULTAN

ONI RAHMAT, S.Kom
NIP.

.....
Direktur

